



BUPATI BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ancaman kebakaran merupakan bahaya yang dapat menjadi bencana besar dengan akibat yang luas terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan yang efisien dan efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap seluruh warga Kabupaten Barito Timur dari bahaya kebakaran, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat perlu dibentuk Relawan Pemadam Kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

1 2 f T

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Suburusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Barito Timur Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 74);

P 81 1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut dengan REDKAR adalah organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa.

**BAB II
REDKAR**

Pasal 2

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur membentuk REDKAR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue signature, a green signature, and a red stamp.

2. Tujuan dibentuknya REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran;
 - c. menciptakan sinergi antara Dinas dengan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.
 - e. Pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR.

BAB III MATERI MUATAN PEDOMAN

Pasal 3

- (1) Pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. pengertian umum;
 - c. keanggotaan REDKAR;
 - d. pembentukan dan pendataan REDKAR;
 - e. tugas dan Panca Dharma REDKAR;
 - f. Standar Operasi Prosedur dan Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR;
 - g. peningkatan keterampilan REDKAR;
 - h. perlengkapan dan seragam REDKAR;
 - i. pendanaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dan panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam dan kewilayahan dalam pembentukan dan pembinaan REDKAR.
- (3) Penjabaran Pedoman Pembinaan REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Barito.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Juli 2024

Sekretaris Daerah,


Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR201




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

I. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya adalah harus mendapat prioritas dalam penyelenggaraan urusan, diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah yang mandiri, mendapatkan prioritas anggaran, serta penyelenggaraan urusan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemadam kebakaran adalah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang wajib diterima oleh seluruh warga negara yang menjadi korban dan/atau terdampak kebakaran, paling sedikit memuat layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Menyadari keterbatasan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk perlindungan terhadap kebakaran dicapai oleh petugas pemadam kebakaran, dan oleh REDKAR yang dibentuk dan/atau dibina oleh Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Tujuan pelibatan REDKAR dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah untuk membantu mencapai response time, penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam kerangka pengurangan risiko kebakaran.



Secara faktual, diberbagai wilayah telah terbentuk kelompok relawan pemadam kebakaran, baik yang dibentuk atas inisiatif masyarakat, dunia usaha, maupun kewilayahan. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan urusan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur memandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Pedoman Pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), sebagai panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur dalam pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.

II. Pengertian Umum

Relawan Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat sampai dengan tingkat Kelurahan/Desa.


Pembentukan REDKAR dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur. Dalam pedoman pembentukan dan pembinaan REDKAR terdapat maksud, tujuan dan prinsip kerja REDKAR, yakni:

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dalam pembentukan dan pembinaan REDKAR.

b. Tujuan

1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran;
3. menciptakan sinergi antara Dinas dengan masyarakat; dan
4. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.



c. Prinsip Kerja REDKAR

1. cepat dan tepat;
2. partisipatif;
3. koordinatif; dan
4. pemberdayaan.

III. Keanggotaan REDKAR

a. Syarat Keanggotaan

Persyaratan keanggotaan REDKAR antara lain:

1. penduduk yang berdomisili di wilayah kelurahan Daerah Kota dan berusia minimal 19 tahun;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
4. mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan
5. terdaftar dan mendapatkan nomor register REDKAR dari Dinas.

b. Hak dan Kewajiban

1. Hak REDKAR

- a) memperoleh kartu tanda anggota REDKAR;
- b) mendapatkan pembinaan dalam membantu pelaksanaan tugas Dinas; dan
- c) mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.


2. Kewajiban REDKAR

- a) mentaati peraturan dan prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- b) memegang teguh Panca Dharma dan prinsip kerja REDKAR.

IV. Pembentukan dan Pendataan REDKAR

Pembentukan dan pendataan REDKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan dan/atau pendataan REDKAR dilakukan oleh Dinas/Badan dan berkoordinasi dengan lurah/Kelurahan/Kepala Desa;



- b. dalam hal Dinas belum membentuk REDKAR, maka lurah/Kelurahan/Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur membentuk REDKAR dan melaporkan kepada Dinas/Badan;
- c. hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan Nomor Register dan Kartu Anggota REDKAR oleh Dinas/Badan;
- d. Nomor Register REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan kode sebagai berikut:


Provinsi : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintah Provinsi.

Kabupaten /Kota : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten.

Kecamatan : 2 (dua) digit nomor kode wilayah Kecamatan

Nomor Urut : Nomor urut REDKAR yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran Kabupaten Barito Timur.


Contoh Nomor Register REDKAR Kecamatan Dusun Timur:





V. Tugas dan Panca Dharma REDKAR

a. Tugas REDKAR

- 1. Tugas REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran (pencegahan) sebagai berikut:
 - a) memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan teriadinya kebakaran:



- c) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
 - d) membantu Dinas memberikan edukasi, penyuluhan dan menginformasikan tentang upaya pencegahan kepada masyarakat secara mandiri; dan
 - e) melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
2. Tugas REDKAR pada saat terjadi kebakaran adalah sebagai berikut:
- a) melaporkan kejadian kebakaran kepada Badan;
 - b) melakukan upaya meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - c) melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - d) membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
 - e) membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi Akses Jalan Masuk, sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 - f) membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
3. Tugas REDKAR pada saat pasca kebakaran adalah sebagai berikut:
- a) membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - b) membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 - c) membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 - d) berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.

PARAF			
CABANG	KELOMPOK	NO	SEKOA
f		f	

4. Tugas REDKAR pada penyelamatan (kondisi darurat nonkebakaran) adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
 - b) melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 - c) menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 - d) melaporkan/memberikan keterangan/informasi kejadian darurat nonkebakaran dan lokasi darurat nonkebakaran kepada Dinas; dan
 - e) membantu pengamanan lingkungan.

b. Panca Dharma REDKAR

REDKAR memiliki Janji Relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas. Adapun Panca Dharma REDKAR adalah:





“Kami REDKAR Kabupaten Barito Timur bagian dari Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
3. siap sedia membantu melaksanakan pemadamandan penyelamatan.
4. berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
5. senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.”

VI. Standar Operasi Prosedur dan Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR

a. Standar Operasional Prosedur REDKAR

Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat nonkebakaran, dalam melaksanakan tugasnya REDKAR

PARAF			
KEAGHUNDA	KETIDAK	KEKAWAN	SEKDA
			

1. REDKAR dapat menerima laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat nonkebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Dinas;
2. REDKAR menghubungi Dinas untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat nonkebakaran. Setelah itu REDKAR menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian;
3. petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Setelah sampai dilokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat nonkebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga;
4. Ketua REDKAR membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada kepala Desa/Lurah dan ditembuskan kepada Badan/Dinas;

SOP saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat nonkebakaran yang dilaksanakan oleh REDKAR, adalah sebagai berikut:

PARALE			
P	K	L	REKDA
f	[Signature]	f	[Signature]

TABEL 1
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
REDKAR

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan				Mutu Baku			
		Masyarakat	REDKAR	Petugas Jaga Damkar	Kepala Desa	Persyr/ Klkpn	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dan masyarakat dan/atau dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterima oleh relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan.					1) HT/ Rugs/ telp kantor/ HP	Waktu Laporan 5 menit		
2	REDKAR menghubungi pos damkar terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran Setelah itu Relawan Pemadam Kebakaran menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan mengurangi kerugian.					1) HT/ Rugs/ telp kantor/ HP 2) Sarpras Pemadaman 3) APD	Response Time Maksimal 15 menit		
3	Petugas damkar yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan SOP Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Setelah sampai di lokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan REDKAR dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga.					1) HT/ Rugs/ telp kantor/ HP 2) SOP Pemadaman 3) Aparatur damkar dan penyelamatan 4) Sarpras Pemadaman dan Penyelamatan (mobil damkar, mobil water suplay, mobil komando)	Response time Maksimal 15 menit		
4	Setelah operasi penanggulangan kebakaran selesai, pimpinan operasi memantahkan REDKAR kembali ke pos siaga di desa/ kelurahan dengan membawa sarpras yang dimiliki Ketua REDKAR selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah sebagai bentuk pertanggung jawaban.					1) ATK 2) Data Kejadian 3) Data Korban 4) Data Kerugian 5) Lama Penanganan	Maksimal 1 Jam		

LEGENDA		
SIMBOL	NAMA	KETERANGAN
	Kapsul / Terminator	Mendeskrripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Kotak / Process	Mendeskrripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Belah Ketupat / Decision	Mendeskrripsikan kegiatan pengambilan keputusan
	Anak Panah / Arrow	Mendeskrripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)
	Segi Lima / oof-Page Connector	Mendeskrripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman
	Warna Biru	Mendeskrripsikan kegiatan yang dikerjakan

KABUPATEN...			
KABUPATEN...	SEKDA

b. Struktur Organisasi, Pembinaan dan Komando REDKAR

1. Struktur Organisasi REDKAR

Struktur organisasi REDKAR terdiri atas Koordinator Kelurahan dibantu beberapa urusan meliputi urusan pemadaman dan penyelamatan, urusan penyuluhan, dan urusan komunikasi dan informasi, dengan tugas utama sebagai berikut:

- a) Koordinator REDKAR tingkat Kelurahan mengoordinasikan tugas urusan-urusan Pemadaman dan Penyelamatan, Penyuluhan dan Komunikasi dan Informasi
- b) urusan pemadaman dan penyelamatan memiliki tugas membentuk regu pemadaman dan penyelamatan melaksanakan pemadaman dini dan penyelamatan membantu petugas pemadam kebakaran penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c) urusan penyuluhan memiliki tugas utama anggotanya memberikan penyuluhan pencegahan kebakaran bagi warga masyarakat;
- d) urusan komunikasi dan informasi memiliki tugas bersama anggotanya menyebarluaskan informasi pencegahan kebakaran, serta melakukan komunikasi berbagai pihak terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran masyarakat, termasuk di dalamnya melaksanakan inventarisasi dan identifikasi wilayah rawan kebakaran menyusun laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan.

Struktur Organisasi REDKAR tingkat Kelurahan digambarkan dengan struktur di bawah ini.

GAMBAR 1

SOTK REDKAR TINGKAT KELURAHAN/DESA




KABAG HUKUM	KABAG	SEKDA
f	[Signature]	[Signature]

2. Struktur Pembinaan dan Komando REDKAR

Pembinaan dan struktur komando REDKAR dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan dan tingkat kota/kabupaten yang digambarkan dalam struktur sebagai berikut.


STRUKTUR ORGANISASI REDKAR KABUPATEN BARITO TIMUR



Keterangan : Urusan I : Urusan Pemadaman dan Penyelamatan

Urusan II : Urusan Penyuluhan

Urusan III : Urusan Komunikasi dan Informasi



Keterangan Struktur REDKAR Kabupaten Barito Timur

a) Tingkat Kota

Bupati dalam kedudukan sebagai pembina penyelenggaraan sub urusan kebakaran merupakan Pembina REDKAR di Kabupaten Barito Timur, selanjutnya pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas/Badan.

Pengorganisasian REDKAR di tingkat kota sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Bupati membentuk kepengurusan REDKAR Tingkat Kabupaten Barito Timur.

REDKAR Kabupaten terdiri dari seorang Ketua yang dipilih dan ditentukan melalui pemilihan yang diusulkan dari koordinator-koordinator kecamatan, dibantu 5 (lima) Koordinator wilayah dengan penyebutan:


- 1) **Wilayah I** meliputi Kecamatan Benua Lima, Kecamatan Patangkep Tutui;
- 2) **Wilayah II** meliputi Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Awang, Kecamatan Paju Epat;
- 3) **Wilayah III** meliputi Kecamatan Karusen Janang, Kecamatan Paku;
- 4) **Wilayah IV** meliputi Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Raren Batuah; dan
- 5) **Wilayah V** meliputi Kecamatan Pematang Karau.

Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Barito Timur dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

b) Kecamatan

Pengorganisasian di tingkat Kecamatan sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Camat membentuk kepengurusan REDKAR Kecamatan.

REDKAR Kecamatan terdiri atas seorang Koordinator, dibantu beberapa anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pembagian wilayah merujuk pada pengelompokan Kelurahan/Desa di dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kedekatan letak geografis, dan/atau pertimbangan kemudahan pembinaan lainnya yang ditetapkan oleh Camat.



c) Kelurahan/Desa

Pengorganisasian REDKAR di tingkat Kelurahan/Desa sekaligus sebagai wadah koordinasi dan komando, Lurah/Kepala Desa membentuk kepengurusan REDKAR Kelurahan/Desa.

REDKAR Kelurahan/Desa terdiri dari koordinator, meliputi urusan pemadaman dan penyelamatan, urusan penyuluhan, dan urusan komunikasi dan informasi. Lurah/Desa bertugas melakukan rekrutmen dan membentuk organisasi relawan pemadam kebakaran di wilayahnya.

VII. Peningkatan Keterampilan REDKAR

Peningkatan keterampilan REDKAR dilaksanakan oleh Dinas/Badan selaku Pembina teknis dan penanggungjawab program dan kegiatan dalam pembinaan keorganisasian dan kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan REDKAR.

Peningkatan keterampilan dimaksud dilakukan melalui metode, antara lain:

- a. bimbingan teknis;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- b. orientasi;
- c. gladi; dan
- d. simulasi.

Materi peningkatan keterampilan REDKAR, meliputi:

- a. Materi Penanggulangan Kebakaran
- b. Materi Pencegahan Kebakaran
- c. Materi Penyelamatan

Selanjutnya REDKAR dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan peningkatan keterampilan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan integritas REDKAR.

VIII. Perlengkapan dan Seragam REDKAR, paling sedikit terdiri atas:

- a. Pos/Sekretariat REDKAR;
- b. Alat Pemadam Api Sederhana;
- c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- d. Pompa Jinjing dan kelengkapannya dan
- e. Seragam REDKAR.

REDAKAR			
KETERANGAN	NO	UNIT	SEKDA
1	2	3	4

Seragam REDKAR

Seragam REDKAR ditetapkan dengan maksud untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan estetika bagi REDKAR dan wajib digunakan pada saat melaksanakan tugas.

Seragam REDKAR terdiri atas:

- kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai simbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian dan pantang menyerah, dilengkapi nama, nomor registrasi, tulisan relawan, lambang S REDKAR;
- topi REDKAR berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang REDKAR, dan tulisan relawan.

SERAGAM REDKAR




LAMBANG REDKAR

Keterangan:

Makna Lambang REDKAR

- warna merah mengandung makna keberanian dalam melaksanakan tugas;
- 4 (empat) Lidah api dengan dasar merah mengandung makna kesemua penjuru mata angin;
- warna hijau, kuning dan biru mengandung makna kemuliaan dan keluhuran hati sebagai panji Kabupaten Barito Timur;
- tulisan REDKAR berwarna putih mengandung makna ketulusan dan kerelaan;
- gambar APAR mengandung makna REDKAR melaksanakan pemadam dini sebagai upaya meminimalisir dampak kerugian;
- gambar brevet penyuluhan menggunakan mengandung makna tugas REDKAR dalam melaksanakan penyuluhan dan informasi komunikasi;
- gambar tongkat dan ular mengandung makna penyelamatan.



IX. Pendanaan

Pendanaan REDKAR dikelompokkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Badan;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Dinas/Badan kepada Bupati dilakukan secara berkala setiap akhir tahun secara langsung atau melalui media elektronik.

Pj.Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

KABUPATEN BARITO TIMUR			
KECAMATAN		KORONA	
P	S	T	[Signature]